



**WALI NAGARI
NANGGALO
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN**

KEPUTUSAN WALI NAGARI NANGGALO
NOMOR : 140/ 005/KPTS/WN-NGL/2020

T E N T A N G
PENGUKUHAN/PENETAPAN KADER KELOMPOK KEGIATAN
BINA KELUARGA LANSIA "BUNDA"

WALI NAGARI NANGGALO

- Menimbang :
- a. bahwa program Bina Keluarga Lansia sebagai bagian dari Program Keluarga berencana Nasional bertujuan untuk meningkatkan aktifitas dan ketrampilan para Lansia dan atau anggota keluarga Lansia dalam menjaga Kesehatan, Kebugaran dalam kehidupan sehari-hari ;
 - b. bahwa dengan telah berakhirnya masa bhakti Kader Bina Keluarga Lansia sebelumnya, perlu dipilih kembali Kader Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lansia lanjutan. Dengan dipandu oleh ibu-ibu PKK Nagari telah diadakan musyawarah pemilihan Kader Bina Keluarga Lansia pada tanggal 06 Januari Tahun 2020 dan sekaligus menetapkan nama **Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lansia "Bunda"**;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun

1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di-Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun

2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengukuhkan Kader Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lansia periode tahun 2020 s/d Tahun 2023, yang berkedudukan di Nagari Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, dengan susunan kepengurusan sebagaimana terlampir.
- Kedua : Tujuan pembentukan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lansia Bunda ini adalah untuk meningkatkan Pengetahuan dan ketrampilan para lansia dalam kehidupan sehari-hari;
- Ketiga : Dalam melaksanakan aktifitasnya kader Bina Keluarga Lansia bertugas :
- a. Membantu Program Pemerintah Nagari Nanggalo dalam menyelenggarakan Program KB, dan Kesehatan para Lansia.
 - b. Melakukan pertemuan secara berkala (sekurang-kurangnya sekali sebulan) dengan sebanyak mungkin Keluarga Sasaran (orang tua dan anggota keluarga lainnya) yang memiliki Lansia.
 - c. Memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada keluarga sasaran, dan melakukan kegiatan yang ter-

Integrasi dengan kegiatan wirid pengajian, dan kegiatan lainnya.

- d. Melakukan pencatatan hasil kegiatan dan membuat laporannya kepada Pemerintah Nagari.
- e. Melakukan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Pengembangan dan Peningkatan kegiatan Bina Keluarga Lansia.

Keempat : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Nanggalo setiap tahun anggarannya dan dari bantuan pihak ketiga lainnya yang tidak mengikat..

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal penetapan.

Ditetapkan di : Nanggalo
Pada Tanggal : 06 Januari 2020



Tembusan disampaikan kepada :

1. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Ka.Dis. Pmberdayaan Masyarakat, Pemerintah Nagari, KB dan PPr. Di Painan
3. Ka. Dis. Pendidikan dan Kebudayaan di Painan
4. Camat Koto XI Tarusan
5. Bamus Nagari Nanggalo
6. Arsip.

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Nanggalo
 Nomor : 140/ 005/ KPTS/WN-NGL/2020
 Tanggal : 06 Januari 2020
 Tentang : Pengukuhan Kader Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lansia

No.	N a m a	Jabatan	Ket.
1.	Wali Nagari Nanggalo	Penanggung Jawab	
2.	Ketua TP PKK Nagari	Pembina I	
3.	Pimpinan Pustu	Pembina II	
4.	PKB Wilayah Kerja	Pembina III	
5.	DENI YARNIS	Ketua	
6.	NOVA MAYWANDRA	Anggota	
7.	MANILA SANTI	Anggota	



Wali Nagari,

STURYADI CHAN